



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 157 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 telah akhir periode, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan selanjutnya, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, pelaksanaan orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;
2. mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
4. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul pemrakarsa penyusun;
5. menganalisa bahan penyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan; dan
6. merumuskan kerangka dasar perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan Kode rekening 5.01.02.2.01.07.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep.57/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
KERINCI TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI  
: 2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-LITBANG  
KAB. KERINCI  
2. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI  
3. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI  
4. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN,  
SUMBER DAYA ALAM DAN EKONOMI BAPPEDA-  
LITBANG KAB. KERINCI  
5. ELWAN ATMAJAR, S.H.  
NIP. 19860324 201403 1 001  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN  
SETDA KERINCI  
6. ZULMI PRAWIRA, S.H.  
NIP.19900630 202421 1 019  
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI  
7. ELENA YUSTINA, S.T, M.CS  
NIP. 19880404 201101 2 008  
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-  
LITBANG KERINCI  
8. WINDRAWADI, S.SOS.,M.M  
NIP. 19800605 200901 1 014  
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-  
LITBANG KERINCI  
9. DODI HARYANTO, S.T  
NIP. 19790901 201101 1 007  
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-  
LITBANG KERINCI

10. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E  
NIP. 19761201 200212 1 003  
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
11. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.  
NIP. 19910626 201101 1 001  
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
12. ZULHAM SYAHPUTRA, S.AK  
NIP. 19900102 202505 1 001  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN  
DAERAH AHLI PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
13. ANTONI WIJAYA, SE  
NIP. 19950821 202505 1 001  
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
14. CHINDY ANNISA VIOLETA, SE  
NIP. 19981215 202505 2 001  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI  
PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
15. RAISA NABIILA, S.AK  
NIP. 20000830 202505 2 002  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA  
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
16. BULYA, S.IP  
NIP. 20011126 202505 1 002  
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN BAPPEDA-LITBANG  
KERINCI
17. MARIO DIRGANTARA, S. SOS., M.SI., M.A.P  
NIDN. 1021068603  
LEKTOR SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH KERINCI

VII. TIM TENAGA AHLI

- : 1. VICTOR NOVAL SIDABUTAR, S.H.  
NIP. 19850906 200912 1 006  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AHLI MADYA - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM JAMBI - PEMBINA / IVA
2. YUDHI IRAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 19860925 201012 1 003  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AHLI MUDA - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM JAMBI - PENATA TK.I / IIID
3. SUKHENDRA KURNIAWAN, S.H.  
NIP. 19840812 200912 1 003  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AHLI MUDA - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM JAMBI PENATA TK.I / IIID

BUPATI KERINCI,



MONADI